

**LAPORAN PELAKSAAAN MAGANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO**

**GAMBARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP DESA
MELALUI PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



Oleh :

AIMMATUS SHOFIFAH

NIM. 101811133203

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**

DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh:

AIMMATUS SHOFIFAH

NIM. 101811133203

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

Pembimbing Departemen

Surabaya, 8 April 2022



Zida Husnina, S. KM., M. PH.
NIP. 19840112018083

Pembimbing Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro


Bojonegoro, 8 April 2022



Drs. Moh Hanif, MM
NIP.196907261997032006

Mengetahui,
Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan

Surabaya, 8 April 2022



Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes
NIP. 196603311991032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dengan judul “GAMBARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP DESA MELALUI PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO” tepat pada waktunya. Laporan ini sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan magang untuk memenuhi tugas kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Laporan magang ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan sampah di lingkup desa, penataan lingkungan hidup desa, dan sanitasi desa. Dalam penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan magang ini, diharapkan dapat berbagai informasi yang bermanfaat. Laporan pelaksanaan magang ini tidak akan selesai dengan baik jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih dan penghargaan terutama penulis sampaikan kepada Ibu Zida Husnina, S.KM., M. PH. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan petunjuk dan koreksi serta saran hingga terwujudnya laporan ini. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini, dr., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
2. Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M. Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan Pembimbing Departemen;
3. Dr. Muji Sulistyorini, SKM., M. kes., selaku Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
4. Ibu Zida Husnina, S. KM., M. PH selaku Pembimbing kelompok magang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
5. Bapak Drs. Hanafi, MM selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan dan menerima dengan baik pada saat pelaksanaan magang berlangsung;

6. Bapak Fitra Mala Buana, S.T., M.M selaku kepala bidang Pengendalian Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan dan menerima dengan baik pada saat pelaksanaan magang berlangsung;
7. Bapak Drs. Moh. Hanif, MM. selaku pembimbing magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, yang telah memberikan kesempatan dan menerima dengan baik pada saat pelaksanaan magang berlangsung;
8. Teman-teman kelompok magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
9. Beserta semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal ilmu yang telah diberikan dan laporan magang ini dapat berguna.

Surabaya, 2 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1 Tujuan umum	2
1.2.2 Tujuan khusus	2
1.3 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Lingkungan Hidup.....	4
2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup	5
2.2.1 Asas pengelolaan lingkungan hidup	5
2.2.2 Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6
2.2.3 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	6
2.3 Desa/ Kelurahan	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN MAGANG.....	11
3.1 Waktu dan Lokasi Magang.....	11
3.1.1 Waktu Magang	11
3.1.2 Lokasi Magang.....	12
3.2 Metode Pelaksanaan Magang	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data	13
3.4 Output Magang.....	13
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro	14

4.1.1	Visi, misi, dan tugas pokok fungsi	14
4.1.2	Struktur organisasi	16
4.1.3	Bidang pengendalian lingkungan	17
4.2	Program Penghargaan Adibuana di Kabupaten Bojonegoro	20
4.2.1	Definisi Adibuana	20
4.2.2	Visi misi Adibuana.....	21
4.2.3	Tujuan Adibuana.....	22
4.2.4	Kategori Penilaian Adibuana	22
4.2.5	Kriteria Penilaian Adibuana.....	24
4.2.6	Mekanisme Pelaksanaan Adibuana.....	25
4.2.7	Hasil Penilaian Adibuana tahun 2021	27
4.3	Program Penghargaan Berseri di Kabupaten Bojonegoro	35
4.3.1	Definisi Berseri	35
4.3.2	Visi misi Berseri.....	36
4.3.3	Tujuan Berseri.....	36
4.3.4	Kategori Penilaian Berseri	37
4.3.5	Kriteria Penilaian Berseri.....	38
4.3.6	Mekanisme pelaksanaan Berseri.....	40
4.3.7.	Usulan Berseri tahun 2022	42
4.4.	Perbedaan antara program Adibuana dengan Berseri	45
BAB 5 PENUTUP.....		48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		50

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Timeline kegiatan magang	11
Tabel 4.1	Indikator penilaian Adibuana tahun 2020 dan tahun 2021	24
Tabel 4.2	Hasil penilaian Adibuana tahun 2021	27
Tabel 4.3	Keterangan penilaian desa usulan Berseri tahun 2022	42
Tabel 4.4	Pembedaan antara proram Adibuana dengan Program Berseri	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	judul	Halaman
Gambar 4.1	Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro	16
Gambar 4.2	Pengelolaan lingkungan Desa Purwosari RT.01 RW.01	29
Gambar 4.3	Pengelolaan lingkungan Desa Purwosari RT.01 RW.03	30
Gambar 4.4	Pengelolaan lingkungan Desa Banjarsari RT.20 RW.04	31
Gambar 4.5	Pengelolaan lingkungan Desa Mojosari	31
Gambar 4.6	Pengelolaan lingkungan Desa Sumengko RT.07 RW.02	34

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Dokumentasi Usulan Desa Berseri tahun 2022	49
Lampiran 2	Surat izin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat	51
Lampiran 3	Surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro	52
Lampiran 4	Logbook laporan harian magang mahasiswa	53
Lampiran 5	Dokumentasi magang mahasiswa	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan kegiatan mahasiswa bersifat mandiri yang dilaksanakan di luar kehidupan kampus untuk mendapatkan pengalaman bekerja sesuai dengan bidang peminatan melalui 2 metode yaitu observasi dan partisipasi. Program magang dalam kurikulum bagi mahasiswa kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengalaman dan bekal keterampilan kerja praktis dengan penyesuaian di dunia kerja. Kegiatan magang dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan maupun swasta, Kegiatan magang dalam bidang kesehatan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan formasi struktural dan fungsional instansi magang seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BBTCLP, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi magang bagi mahasiswa.

Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 2.384,02 Km², terdiri dari 28 Kecamatan, 11 kelurahan, 419 Desa, dengan 1.216 Dusun serta 2.004 RW (Rukun Warga) dan 7.687 RT (Rukun Tetangga) yang sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur karena Sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah pertanian.

Bojonegoro merupakan wilayah yang kaya akan minyak bumi sehingga terdapat kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, adanya kegiatan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk

menyanga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Selain itu perubahan iklim yang tidak menentu dapat menjadikan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga perlunya pencegahan dari masyarakat. (Khoirunnisa, 2014)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, dari peraturan diatas diharapkan masyarakat harus ikut berperan serta dalam usaha menciptakan lingkungan yang hijau, indah, bersih, dan sehat. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dimulai dari diri sendiri lalu menerapkan ke lingkungan keluarga serta tetangga sekitar, diharapkan semua masyarakat menyadari akan pengelolaan lingkungan hidup agar tercipta lingkungan yang bersih, rapi, indah dan sejahtera. (Soemirat, 2004)

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan umum

Mempelajari dan menganalisa pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup desa melalui program penghargaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

1.2.2 Tujuan khusus

1. Mempelajari terkait visi misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang ada di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bojonegoro
2. Menganalisa pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro
3. Mempelajari terkait pelaksanaan penghargaan lingkungan hidup lingkup desa yang bernama Adibuana dan Desa Berseri.

4. Mengetahui perbedaan antara penghargaan lingkungan hidup Adibuana dengan Desa Berseri.

1.3 Manfaat

1. Bagi mahasiswa

Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai proses kerja terutama dalam bidang Kesehatan Lingkungan. Selain itu mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan langsung di lapangan

2. Bagi perguruan tinggi

Perguruan tinggi dalam hal ini khususnya Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat memperkaya pengetahuan dunia kerja melalui informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat melakukan penyesuaian materi perkuliahan terhadap tuntutan dunia kerja yang pada akhirnya dapat menghasilkan sarjana yang lebih kompetitif.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Dapat membantu memberikan masukan yang dapat menjadi pertimbangan pada DLH Kabupaten Bojonegoro baik dalam hal perbaikan maupun peningkatan terutama pada bidang Kesehatan Lingkungan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah suatu tempat yang dihuni oleh makhluk hidup berdampingan dengan benda hidup dan tak hidup. Seperti halnya hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lain, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup fenotipe, dan genotipe. Lingkungan hidup memiliki sifat yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup
- c. Perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup
- d. Faktor kualitas lingkungan, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

Berbagai unsur tersebut mempengaruhi sifat lingkungan hidup yang tidak terlepas satu sama lain. Unsur tersebut memiliki pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi (Wahyuningsih, 2018)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organik, anorganik hingga social (N.H.T.Siahaan, 2008)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Republik Indonesia, 2009)

2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup yaitu meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Machmud, 2012)

2.2.1 Asas pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa asas pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :

1. Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)
Asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah dan menangani langsung pada sumbernya daripada membuat kembali pencemaran yang sudah terjadi.
2. Asas tentang sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best Practicabel Mean*)
Asas ini menjelaskan bahwa sarana tersebut diterapkan untuk mengatasi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik aktual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.
3. Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)
Asas ini maksudnya dalam daerah yang relatif masih steril atau bersih tidak boleh dicemari menjadi semakin jelek dan pencemaran di daerah yang telah tercemar tidak boleh tambah tercemar.
4. Prinsip Pencemaran Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang melakukan pencemaran bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, iawajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

5. Asas Differensiasi Regional, Situasi setiap lingkungan berbeda-beda tergantung daerah oleh karenaitu pelaksanaannya tergantung suatu kebijaksanaan yang ditujukan kepadadaerah itu.
6. Asas Badan Pembuktian TerbaikAsas ini dalam pembuktiannya hakim-hakim mempunyai kebebasan dalam pembagian pembuktiaan terhadap suatu kegiatan apakah itu merugikan bagi lingkungan atau tidak (Republik Indonesia, 2009)

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UUPPLH Nomer 32 Tahun 2009 Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangusngan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan
7. Sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.(Khoirunnisa, 2014)

2.2.3 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. (Indonesia, 2008)

Pengelolaan sampah bersifat integral dan berurutan, yaitu:

a. Penampungan sampah

Penampungan merupakan proses awal dalam pengelolaan sampah dengan cara mengumpulkan sampah dalam suatu tempat sebelum dipindah dengan cara dangkut. Tujuan penampungan sampah adalah untuk menghindari sampah dengan kondisi berserakan sehingga dapat mengganggu lingkungan.

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan merupakan proses pengambilan sampah dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara, pengumpulan dapat dilakukan secara individual maupun komunal.

c. Pemindahan sampah

Pemindahan yang dimaksud ialah proses pemindahan dari tempat pembuangan sementara menuju ke pembuangan akhir dengan cara pengangkutan menggunakan alat kontainer pengangkutan. Dalam proses pemindahan harus memperhatikan sampah-sampah yang telah terpilah agar tidak bercampur kembali.

d. Pengangkutan sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

e. Pembuangan/ pengolahan sampah

Pembuangan sampah merupakan proses terakhir dalam pengelolaan sampah sebelum menuju dalam proses pengolahan sampah. Pembuangan sampah dilakukan di tempat pembuangan akhir (TPA), selanjutnya sampah yang telah terkumpul di TPA akan diolah. Terdapat 3 metode pengolahan sampah, yaitu: metode *open dumping*, metode *Controlled landfill*, dan metode *sanitary landfill*. (bapelkes cikarang bppsdmk kemkes, 2020)

2. Sanitasi

Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan juga akan berkurang. Karena itu upaya sanitasi lingkungan menjadi penting dalam meningkatkan kesejahteraan (Soemirat, 2004).

Sanitasi sangat berkaitan erat dengan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan kotoran manusia (feces) atau jamban, merupakan hal utama yang harus diperhatikan khususnya dalam hal penyediaan sarana pembuangan tinja (jamban), agar lingkungan tidak menjadi media bagi serangga vektor penyakit bersarang dan lingkungan bebas dari bau.
- b. Pengelolaan air limbah, perlu penanganan yang lebih baik agar tidak terjadi pengotoran yang mengakibatkan lingkungan sekitar menimbulkan bau dan sarang bagi serangga serta binatang pengerat.
- c. Pengelolaan sampah, perlu penanganan yang dimulai dari sumber sampah agar proses pemilahan, pengangkutan dan pemanfaatan menjadi lebih mudah dan lingkungan menjadi bersih.

3. Penataan lingkungan

Penataan lingkungan merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan

fungsinya. Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang/lingkungan memiliki tujuan:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan,
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya,
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak ada kotoran (sampah) berserakan, yang memiliki kondisi udara banyak mengandung kadar oksigen yang tinggi sehingga menciptakan keadaan nyaman bagi penghuninya. Lingkungan yang bersih menandakan sikap para penghuninya yang taat dan patuh terhadap tatanan yang berlaku di masyarakat. Menjaga kebersihan dan keindahan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Membudayakan hidup bersih dan keindahan harus menjadi sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan sifat menjaga kebersihan merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Sebab dengan suasana bersih dan indah, akan menambah pikiran jernih dan tenang dalam bertindak (Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2016).

2.3 Desa/ Kelurahan

Desa atau Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2004). Sedangkan pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014)

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Peraturan Pemerintah, 2005).

BAB 3

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Waktu dan Lokasi Magang

3.1.1 Waktu Magang

Magang dilaksanakan selama enam minggu yaitu dimulai pada tanggal 7 Februari 2022-18 maret 2022. Hari kerja mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pihak instansi selama lima hari dalam satu minggu yaitu dari hari senin – jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB, namun apabila terdapat kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan diluar jam kerja maka kami akan tetap mengikuti kegiatan dan menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan instansi tempat magang.

Tabel 3.1 Timeline kegiatan magang

No.	Jenis Kegiatan	Des	Feb				Mar			
		III	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan proposal magang									
2.	Mengenal dan adaptasi dengan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro									
3.	Mempelajari struktur organisasi dan prosedur kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro									
4.	Mempelajari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro									

5.	Mempelajari data dan dokumen terkait dengan Kesehatan lingkungan yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro								
6.	Melaksanakan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro								
7.	Pelaksanaan konsultasi dengan dosen pembimbing magang								
8.	Pembuatan laporan magang								

3.1.2 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Jalan Dokter Wahidin No.40 Bojonegoro- Jawa Timur

3.2 Metode Pelaksanaan Magang

Metode pelaksanaan magang yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengenalan lingkungan kerja dan tanya jawab, berupa pemaparan dari pembimbing instansi terkait gambaran tugas pokok dan fungsi serta kegiatan instansi
2. Partisipasi aktif dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi
3. Pengumpulan data-data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
4. Studi literature untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan lingkungan kemudian menyesuaikan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kegiatan magang ini yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara serta diskusi dengan pembimbing instansi dan berbagai staf pegawai di instansi, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen yang ada di instansi. Selain itu juga dilakukan studi literature untuk mencari teori yang berkaitan dengan topic yang dibahas.

3.4 Output Magang

Output yang dihasilkan dari kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama pelaksanaan magang. Selain itu, diharapkan memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama tim dengan baik.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

4.1.1 Visi, misi, dan tugas pokok fungsi

1. Visi

Menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang proaktif dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan

2. Misi

Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

3. Tugas pokok dan fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, maka tugas pokok DLH Kab. Bojonegoro adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan.

- d. Pelaksanaan adminitrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Struktur organisasi



Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

4.1.3 Bidang pengendalian lingkungan

Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Pengendalian Lingkungan. Untuk tugas tersebut, Bidang Pengendalian Lingkungan memiliki fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta penyiapan sarana prasarana pemantauan;
2. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta penentuan baku mutu sumber pencemar;
3. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan serta perhitungannya IKLH;
4. Pelaksanaan pembinaan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta perumusan kebijakan Teknis strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
5. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, mitigasi adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian gas rumah kaca;
6. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi konservasi sumber daya alam, mitigasi adaptasi perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Peningkatan peran serta kepeloporan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran ;
8. Pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan pengakuan kearifan local keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup;

9. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup serta pembinaan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
10. Penyiapan konsep pembinaan dan pendampingan dalam rangka pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup
11. Pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah dibidang lingkungan hidup dan koordinasi kerja sama mitra lingkungan hidup.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas lingkungan hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian memiliki tiga seksi yang memiliki tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Seksi Konservasi, Mitigasi dan Rehabilitasi Lahan, mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemetaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
 2. Melaksanakan kegiatan penyusunan peta kawasan yang berisiko kerusakan lingkungan serta penetapan kriteria teknis baku kerusakan;
 3. Melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta penyelamatan dan perlindungan sumber-sumber mata air;
 4. Melakukan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya penanggulangan lahan, pemulihan lahan kritis dan reklamasi lahan bekas pertambangan;
 6. Melakukan kegiatan penyusunan profil keanekaragaman hayati dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Database Keanekaragaman Hayati;
 7. Menyiapkan bahan perumusan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemrosotan keanekaragaman hayati;
 8. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK;

9. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber penghasil emisi GRK, pembinaan teknis aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim dan penurunan emisi GRK;
 10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim dan penurunan emisi GRK; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar;
 2. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara;
 3. Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air, tanah dan udara serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kualitas air dan penetapan kelas air pada sumber air skala daerah serta melaksanakan penghitungan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara;
 5. Menyiapkan bahan pemberian izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air dan tanah;
 6. Melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah;
 7. Melaksanakan kegiatan pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 8. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Lingkungan, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan konsep kebijakan peningkatan peran dan kerja sama mitra lingkungan hidup;
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendidikan serta pendampingan dalam peningkatan peran dan kerja sama mitra lingkungan hidup;
4. Menyiapkan bahan penetapan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta penyiapan bahan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pengendalian yang bersifat preventif; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Program Penghargaan Adibuana di Kabupaten Bojonegoro

4.2.1 Definisi Adibuana

Program Desa Adibuana merupakan program pengelolaan lingkungan hidup pada desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bojonegoro. Program ini merupakan salah satu upaya Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, sehat, indah, asri dan rapi (ramah lingkungan) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, mulai dari pemerintah desa/kelurahan serta seluruh lapisan masyarakat.

Kata Adibuana berasal dari dua kata yaitu “Adi” yang berarti unggul atau terbaik dan kata “Buana” yang berarti bumi sehingga “Adibuana” memiliki makna

bumi (diambil sebagian dari bumi yaitu wilayah desa/ kelurahan) yang unggul atau terbaik. Program Desa Adibuana sudah ada sejak tahun 2013 namun dulu dikenal dengan nama Gerbang Bojonegoro Bersinar/GBB (Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Sehat, Indah, Asri dan Rapi) dengan 4 sasaran yaitu kantor kecamatan, desa/ kelurahan, rukun tetangga (RT), dan sekolah. Pada sekitar tahun 2017, sasaran sekolah dihapuskan dari sasaran penilaian karena penilaian lingkungan hidup sekolah sudah terdapat program sendiri yaitu Program Adiwiyata.

Program Adibuana ini merupakan tahapan awal pada program penghargaan lingkungan hidup lingkup desa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya desa yang lolos pada program ini akan diusulkan untuk mengikuti Program Berseri yaitu program penghargaan lingkungan hidup lingkup desa yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, selain itu juga memungkinkan untuk tahapan awal sebelum diusulkan pada Proklam (Program Kampung Iklim) yang diselenggarakan secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dapat dikatakan bahwa Program Adibuana ini merupakan seleksi awal untuk desa sebelum mengikuti penghargaan-penghargaan di bidang lingkungan hidup lainnya pada tingkatan yang lebih tinggi.

4.2.2 Visi misi Adibuana

1. Visi

Terwujudnya lingkungan desa/kelurahan yang hijau, indah, bersih dan sehat yang berkelanjutan.

2. Misi :

- a. Meningkatkan peran aparatur pemerintah desa/kelurahan, dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Menumbuhkan kader-kader pemberdayaan lingkungan dan;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

4.2.3 Tujuan Adibuana

Program Adibuana memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas desa/kelurahan, dalam manajemen pengelolaan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang hijau, indah, bersih, dan sehat secara berkelanjutan;
2. Memandirikan warga atau masyarakat desa/kelurahan dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan rapi menuju Bojonegoro resik;
4. Menanamkan budaya masyarakat untuk berperilaku bersih, sehat, dan rapi;
5. Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang hijau, indah, bersih, dan sehat secara berkelanjutan.

4.2.4 Kategori Penilaian Adibuana

1. Kantor Kecamatan

Titik patau pengelolaan lingkungan hidup pada kantor kecamatan hanya dilakukan di lokasi kantor kecamatan. Pada kantor kecamatan ini tidak ada pembagian kategori karena Kabupaten Bojonegoro hanya memiliki 28 kecamatan sehingga akan diambil 5 kantor kecamatan terbaik. Pada pelaksanaan penilaian kantor kecamatan terbaik diberikan kesempatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut.

2. Rukun Tetangga (RT)

Pada sasaran Rukun Tetangga (RT) berada dibawah tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang dibagi menjadi empat kategori :

- a. Kategori Pemula: Merupakan RT yang dalam pelaksanaannya baru memulai menata dan mengelola lingkungannya dalam bidang kebersihan, keindahan, keteduhan, pemanfaatan pekarangan dan bank sampah walaupun baru terbentuk dan berjalan seadanya.

- b. Kategori Berkembang: Merupakan RT yang dalam pelaksanaannya telah mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan mengenai kebersihan, keindahan, keteduhan, pemanfaatan pekarangan dan kegiatan bank sampah telah berjalan administrasi belum lengkap.
- c. Kategori Mandiri: Merupakan RT yang dalam pelaksanaannya telah mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan tentang kebersihan, keindahan, keteduhan, pemanfaatan lingkungan pemanfaatan pekarangan dan kegiatan bank sampah sudah berjalan serta mempunyai 1 RT binaan.
- d. Kategori Paripurna: Merupakan RT yang telah mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan mengenai kebersihan, keindahan, keteduhan, pemanfaatan lingkungan, kegiatan bank sampah sudah berjalan kontinyu serta adanya kegiatan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan mempunyai RT binaan minimal 3 RT yang telah masuk dalam katagori pemula.

Hasil penilaian serta pengkategorian RT akan dijadikan sebagai patokan penilaian serta pengkategorian untuk penilaian desa sehingga untuk desa tidak dilakukan penilaian tersendiri, penilaian mengikuti dari hasil penilaian RT.

3. Desa/ Kelurahan

Pada sasaran desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi empat kategori :

- a. Kategori Desa Pratama: Merupakan desa/kelurahan yang dalam pelaksanaannya telah menampilkan dan/atau mampu mengelola 2 RW dengan minimal masing-masing 1 RT yang ada di Desa/Kelurahan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya.
- b. Kategori Desa Madya: Merupakan desa/kelurahan yang dalam pelaksanaannya telah menampilkan dan/atau mampu mengelola 3

RW dengan minimal masing-masing 1 RT yang ada di desa/kelurahan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya.

- c. Kategori Desa Mandiri: Merupakan desa/kelurahan yang dalam pelaksanaannya telah menampilkan dan/atau mampu mengelola 4 RW dengan minimal masing-masing 1 RT yang ada di desa/kelurahan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya.
- d. Kategori Desa Adibuana Bojonegoro: Merupakan desa/kelurahan yang diusulkan dari kategori mandiri, telah melakukan pengembangan dan inovasi dalam bidang lingkungan hidup sehingga menjadi destinasi studi dan edukasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Kawasan yang dikembangkan minimal 1 RW terbaik yang ada di desa/kelurahan dari kategori mandiri

4.2.5 Kriteria Penilaian Adibuana

Indikator penilaian mengalami perubahan antara 2020 dengan 2021, sebagai berikut:

Table 4.1 Indikator penilaian Adibuana tahun 2020 dan tahun 2021

2020	2021
<p>Tanaman (35)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pohon Peneduh b) Pohon Pelindung c) Pohon Produktif d) Pohon Pengarah Pandang e) Tanaman Obat Dan Keluarga f) Hibauan g) Tanaman Hias h) Inovasi Tanaman 	<p>Tata lingkungan (40)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penataan tanaman dan jalan/gang b) Kondisi penghijauan dan upaya penanaman pohon baru c) Pemanfaatan lahan pekarangan d) Pembiitan dan penanaman tanaman TOGA e) Upaya konservasi air f) Upaya konservasi energi g) Upaya penyelamatan lingkungan
<p>Persampahan (40)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sampah. b) Kebersihan; c) Pemilahan; d) Pemanfaatan e) Bank Sampah f) Himbauan g) Inovasi Sampah 	<p>Pengelolaan Sampah (40)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penanganan sampah basah dan sampah kering b) Pengurangan sampah melalui Kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) c) Ketersediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Air (25)	Sanitasi (20)
a) Upaya Menjaga Kualitas Air;	a) Kondisi fisik drainase
b) Sumur Resapan;	b) Kebersihan drainase dari sampah dan gulma
c) Saluran Air.	c) Upaya pemeliharaan drainase
d) Biopori;	
e) Himbauan;	
f) Inovasi Air	

4.2.6 Mekanisme Pelaksanaan Adibuana

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan program Adibuana, sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan program serta upaya untuk menyebarkan adanya program Adibuana pada seluruh desa/ kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Upaya sosialisasi ini diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, maksud dan tujuan prinsip, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan program.

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan penyebaran informasi adalah konsep, maksud dan tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan program dapat dipahami oleh desa secara utuh. Guna mengoptimalkan maksud dan tujuan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi di setiap tingkatan serta kader masyarakat secara partisipatif dan swadaya yang kemudian disebut sebagai tim sosialisasi.

a. Tim sosialisasi tingkat kabupaten

Tim sosialisasi daerah terdiri dari para kepala bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Lembaga Sosial Masyarakat yang konsen di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Tim sosialisasi tingkat kecamatan

Pelaksana teknis sosialisasi dapat terdiri dari unsur-unsur perangkat kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di desa-desa, dengan didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten.

2. Pelaksanaan penilaian

a. Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi didasarkan pada data profil RT dan desa/ kelurahan dan data desa terkait yang ada di desa/ kelurahan satu tahun terakhir untuk menentukan nominasi yang dilaksanakan pada minggu keempat di bulan oktober

b. Penilaian Lapangan

Penilaian lapangan bertujuan untuk mensinkronkan data profil RT maupun desa/ kelurahan pada penilaian administrasi dengan realita dilapangan untuk menentukan RT serta desa terbaik di setiap kategori dilaksanakan pada minggu pertama di bulan november

c. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan tersebut dilakukan dalam rangka mencocokkan dari hasil penilaian lapangan dengan pemaparan ketua/pengurus RT juga desa/kelurahan dengan kondisi sebenarnya dilapangan, dimaksudkan untuk menentukan posisi sebagai RT terbaik juga sebagai desa/kelurahan terbaik sesuai katagorinya. Dilaksanakan pada minggu kedua di bulan november.

d. Penentuan Kecamatan, Desa / Kelurahan, dan RT Terbaik

Hasil verifikasi lapangan akan di bawa dalam rapat tim terpadu guna menentukan hasil bagi kecamatan, desa, dan RT terbaik sesuai dengan katagorinya, serta RT yang berinovasi dalam pengelolaan lingkungan. Dilaksanakan pada minggu ketiga bulan november. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, 2021)

4.2.7 Hasil Penilaian Adibuana tahun 2021

Tabel 4.2 Hasil penilaian Adibuana tahun 2021

Katagori kantor kecamatan		
I.	Kecamatan Ngraho	Nilai 475
2.	Kecamatan Kapas	Nilai 460
3.	Kecamatan Gayam	Nilai 415
4.	Kecamatan Kepohbaru	Nilai 400
5.	Kecamatan Ngasem	Nilai 395
Katagori Desa		
Desa Pratama		
I.	Desa Purwosari	
2.	Desa Banjarsari	
3.	Desa Mojosari	
4.	Desa Sumengko	
Katagori RT		
RT Pemula		
1.	Sukowati RT. 10 RW 02	Nilai 755
2.	Sukorejo RT. 08 RW. 03	Nilai 752
3.	Kapas RT. 01 RW. 01	Nilai 699
4.	Purwosari RT. 01 RW. 03	Nilai 697
5.	Kepatihan RT. 09 RW. 02	Nilai 696
6.	Sitiaji RT. 11 RW. 01	Nilai 692
7.	Bakalan RT 09. RW. 02	Nilai 680
8.	Mojosari R. 06 RW. 02	Nilai 679
9.	Bungur RT. 05 RW. 01	Nilai 677
10.	Nguken RT 09 RW. 03	Nilai 675
11.	Campurejo RT. 21 RW. 01	Nilai 672
12.	Mojosari RT. 05 RW. 01	Nilai 670
13.	Banjarsari RT. 08 RW. 02	Nilai 669

14.	Sumengko RT. 07. RW. 02	Nilai 666
15.	Semanding RT. 07 RW. 02	Nilai 665
16.	Tanggir RT. 11 RW. 05	Nilai 663
17.	Sonorejo RT. 05 RW. 02	Nilai 661
18.	Kawengan RT. 4 RW. 01	Nilai 660
19.	Pelem RT. 16 RW. 03	Nilai 657
20.	Banjarsari RT. 20 RW. 04	Nilai 656
RT Berkembang		
1.	Sukowati RT. 11 RW. 02	Nilai 790
2.	Drajat RT. 11 RW. 04	Nilai 787
3.	Sumengko RT. 06 RW. 01	Nilai 785
4.	Sumbang RT. 13 RW. 04	Nilai 779
5.	Sitiaji RT. 09 RW. 01	Nilai 775
6.	Sambiroto RT. 01 RW. 01	Nilai 771
7.	Kenep RT. 10 RW. 02	Nilai 768
RT Mandiri		
1.	Sukowati RT. 13 RW. 02	Nilai 796
RT Inovasi		
1.	Purwosari RT. 01 RW. 01	Kategori pemanfaatan bunga telang
2.	Bogo RT. 02 RW. 03	Kategori pemanfaatan kelor

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hanya diambil 5 kantor kecamatan dari 28 kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu kantor kecamatan yang memiliki nilai tertinggi pada penilaian Adibuana, 5 kantor kecamatan tersebut memiliki nilai diatas 395. Untuk sasaran RT di kategori RT pemula diambil 20 RT dengan nilai diatas 656, RT yang masuk kategori tersebut berasal dari beberapa desa yang kebanyakan berada di Kecamatan Kapas dan Bojonegoro, di Kecamatan Kapas terdapat Desa Sukowati, Desa Kapas, dan Desa Bakalan, sedangkan untuk Kecamatan Bojonegoro ada Desa Kepatihan, Desa Campurejo, dan Desa Semanding. Pada kategori RT Berkembang diambil 7 RT dengan nilai diatas 768, masing-masing RT tersebut berasal dari Desa Sukowati,

Desa Drajat, Desa Sumengko, Desa Sumbang, Desa Sitiaji, Desa Sambiroto, dan Desa Kenep. Pada kategori RT Mandiri terdapat 1 RT saja yang lolos yaitu RT yang berada di Desa Sukowati dan berhasil lolos dengan nilai 796. Sedangkan pada kategori RT Inovasi diambil 2 RT yang memiliki inovasi kreatif sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu RT di Desa Purwosari yang dapat memanfaatkan mengolah bunga telang sebagai jamu herbal dan RT di Desa Bogo yang mampu memanfaatkan dan mengolah kelor.

Pada sasaran desa hanya terdapat kategori Desa Pratama, belum ada desa yang masuk kategori Desa Madya, Desa Mandiri, dan Desa Adibuana Bojonegoro. 4 desa yang lolos pada kategori Desa Pratama adalah Desa Purwosari, Desa Banjarsari, Desa Mojosari, dan Desa Sumengko yaitu Desa/Kelurahan yang dalam pelaksanaannya telah menampilkan dan/atau mampu mengelola 2 RW dengan minimal masing-masing 1 RT yang ada di Desa/Kelurahan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya.

a. Desa Purwosari

Desa Purwosari telah mampu mengelola 2 RW dengan masing-masing minimal 1 RT yaitu RT. 01 RW. 03 dengan kategori RT pemula dan RT. 01 RW. 01 dengan kategori RT inovasi yang mampu memberikan inovasi berupa pemanfaatan bunga telang.

RT. 01 RW. 01



sampah terpilah tapi dengan bak sampah tertutup dan beda warna dan terdapat bak



Terdapat saluran sudah permanen dengan kondisi baik dan kegiatan

sampah pada 40% rumah di lokasi pantau

kerja bakti pembersihan drainase secara terprogram serta terjadwal 1 bulan sekali



Pemanfaatan bunga telang

Gambar 4.2 Pengelolaan lingkungan Desa Purwosari RT.01 RW.01

RT. 01 RW. 03



Sudah ada penataan, bersih, tertata Kreatif dan inovatif dilengkapi fasilitas sampah



Pekarangan dimanfaatkan untuk pertanian, sayur mayur, hidroponik, dan terdapat saluran drainase yang sudah permanen, kondisi baik serta kegiatan kerja bakti pembersihan drainase secara terprogram serta terjadwal 1 bulan sekali

Gambar 4.3 Pengelolaan lingkungan Desa Purwosari RT.01 RW.03

Desa Purwosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Purwosari, sebagian besar wilayah Purwosari terdiri atas sawah, yang di utara dialiri oleh Bengawan Solo, di timur oleh Kali Gandong, dan di barat oleh Kali Prudung, kawasan hutan BKPH Tobo. Di tahun 2020, Desa Purwosari telah mengikuti kegiatan Adibuana dan terdapat 2 RT yang lolos dalam

kategori RT pemula dan 1 RT lolos dalam kategori RT inovasi namun belum dapat lolos dalam kategori desa.

Beberapa keunggulan RT yang ada di Desa Purwosari sehingga dapat lolos dalam beberapa kategori ialah mampu membudidayakan tanaman telang yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jamu herbal dan dipasarkan sehingga selain dapat memberi keuntungan di bidang ekonomi, pemanfaatan tersebut dapat membantu mengelola lingkungan. Selain itu, Desa purwosari telah mempunyai beberapa lubang resapan biopori termasuk di kantor desa, biopori tersebut telah dimanfaatkan untuk *composting*, selain itu Desa Purwosari juga telah mampu mengkoordinir warganya untuk menyediakan tempat sampah terpilah sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pegomposan, pengomposan sendiri juga sudah banyak dilakukan oleh warga di Desa Purwosari.

b. Desa Banjarsari

Desa banjarsari telah mampu mengelola 2 RW dengan masing-masing minimal 1 RT yaitu RT. 08 RW. 02 dan RT. 20 RW. 04 dalam kategori RT pemula.

RT. 20 RW. 04



Terdapat saluran drainase yang belum permanen namun tidak terdapat sampah



Terdapat pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian, sayur mayur, dan hidroponik

Gambar 4.4 Pengelolaan lingkungan Desa Banjarsari RT.20 RW.04

Desa banjarsari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Trucuk. Di tahun 2020, Desa banjarsari telah mengikuti kegiatan Adibuana dan terdapat 2 RT yang lolos dalam kategori RT pemula, 1 RT dalam kategori RT berkembang, dan 1 RT dalam kategori RT Mandiri sehingga Desa banjarsari sudah masuk dalam kategori Desa Terbaik.

Desa Banjarsari telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, di antaranya bekerjasama dengan DLH untuk melakukan penanaman pohon, mengerahkan warga Desa Banjarsari untuk rutin melaksanakan kerja bakti lingkungan, studi banding lingkungan dan bank sampah di desa lain dan kegiatan lainnya. Beberapa program unggulan yang dilaksanakan yaitu program terkait bank sampah. Selain dijual kembali, limbah botol plastik yang dikumpulkan di bank sampah ini dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan produk hiasan. Selain bank sampah, Desa banjarsari juga mengajak warga untuk menanam tanaman TOGA (Tanaman Obat Keluarga) yang dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai jamu tradisional, jajanan, dan bahkan *handsanitizer*.

c. Desa Mojosari

Desa Bojosari telah mampu mengelola 2 RW dengan masing-masing minimal 1 RT yaitu RT. 06 RW. 02 dan RT. 05 RW. 01 dalam kategori RT pemula.



Penghijauan belum merata 31%-60%, ada upaya penanaman baru yaitu terdapat pengadaan pohon kelapa dan kelengkeng

Sudah terdapat biopori di beberapa tempat

Gambar 4.5 Pengelolaan lingkungan Desa Mojosari

Desa Mojosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kepohbaru. Di tahun 2020, belum ada satupun RT di Desa Mojosari yang masuk dalam kategori RT sehingga Desa Mojosari sendiri belum mendapatkan kategori desa ditahun lalu.

Desa Mojosari telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan sebagai pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya ialah telah melakukan penanaman beberapa jenis pohon seperti kelapa dan kelengkeng, pohon-pohon tersebut ditanam di sepanjang jalan dan di pekarangan rumah warga, pohon didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Selain melakukan penanaman pohon, Desa Mojosari juga telah mampu memanfaatkan barang-barang bekas untuk digunakan Kembali, beberapa contohnya ialah pemanfaatan ban bekas sebagai komponen penghias taman dan pemanfaatan botol dan plastik bekas dijadikan kerajinan tas oleh ibu-ibu di Desa Mojosari, sampah botol dan plastik tersebut didapatkan dari bank sampah yang telah dikelola dengan baik oleh Desa Mojosari. Biopori yang dimanfaatkan sebagai pengomposan sudah mulai di adakan dan warga diberi pelatihan dalam pembuatan kompos.

d. Desa Sumengko

Desa Sumengko telah mampu mengelola 2 RW dengan masing-masing minimal 1 RT yaitu RT. 07 RW. 02 dalam kategori RT pemula dan RT. 06 RW. 01 dalam kategori RT berkembang.

RT. 07 RW 02



Sampah terpilah sesuai dengan jenis sampah sesuai nilai ekonomisnya dan penghijauan belum merata 31%-60% namun terdapat upaya penanaman baru



Sudah ada penataan, bersih, tertata Kreatif dan inovatif dilengkapi fasilitas sampah

Gambar 4.6 Pengelolaan lingkungan Desa Sumengko RT.07 RW.02

Desa Sumengko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalitidu, Di tahun 2020, Desa Sumengko telah mengikuti kegiatan Adibuana dan hanya terdapat 1 RT yang lolos dalam kategori RT pemula sehingga Desa Sumengko belum dapat lolos dalam kategori desa.

Desa Sumengko mampu mengelola sampah melalui bank sampah yang bernama “Bank Sampah Bunda”, sampah-sampah tersebut selain dijual Kembali juga dimanfaatkan sebagai kerajinan yang dilakukan oleh ibu-ibu di beberapa RT sehingga bank sampah berguna dalam segi ekonomis, social, dan juga lingkungan. Desa Sumengko juga mengajak masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lahan untuk menanam tanaman TOGA (tanaman obat keluarga), peternakan, serta budidaya ikan di kolam.

Pada seleksi desa Adibuana desa terdapat 4 desa yang telah dijelaskan diatas, desa-desa tersebut masuk ke dalam kategori desa pratama yakni Desa/Kelurahan yang dalam pelaksanaannya telah menampilkan dan/atau mampu mengelola 2 RW dengan minimal masing-masing 1 RT yang ada di Desa/Kelurahan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya. Belum terdapat desa yang masuk kedalam kategori Desa Madya, Desa Mandiri bahkan Desa Adibuana Bojonegoro, sehingga dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih sangat perlu untuk meningkatkan

pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada pengelolaan sampah, tata lingkungan serta sanitasi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro masih perlu untuk terus mengencangkan sosialisasi dan ajakan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk semangat mengikuti program desa Adibuana agar Kabupaten Bojonegoro menjadi asri, bersih, rapi, dan hijau.

Desa-desa yang telah lolos dan masuk pada salah satu kategori Desa Adibuana baik tahun 2021 atau pada tahun-tahun sebelumnya akan dapat diusulkan untuk diajukan mewakili Kabupaten Bojonegoro pada program Desa Berseri yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

4.3 Program Penghargaan Berseri di Kabupaten Bojonegoro

4.3.1 Definisi Berseri

Program Berseri adalah program untuk mewujudkan desa/ kelurahan yang ramah lingkungan di Jawa Timur, program ini merupakan model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa/ kelurahan agar mau dan mampu menumbuh kembangkan potensi desa/ kelurahan, sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan desa/ kelurahan yang bersih, hijau dan lestari.

Program Berseri dapat dikatakan sebagai program penghargaan lingkungan hidup lingkup desa lanjutan setelah diadakannya seleksi pada Program Adibuana. Desa yang mengikuti Desa Berseri adalah desa yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sehingga tidak semua desa dapat mengikuti program ini. Setiap kabupaten memiliki kesempatan mengajukan 2 desa, namun dapat mengajukan lebih dari 2 desa apabila ada arahan dari penyelenggara yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, desa yang mendapatkan penghargaan Berseri akan diusulkan pada Proklam (Program kampung iklim) yang diadakan oleh kementerian Lingkungan Hidup. Seleksi Adibuana dan Berseri memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam

menyaring desa yang memiliki potensi maju di tahap penghargaan lingkungan hidup lainnya.

4.3.2 Visi misi Berseri

1. Visi

Terwujudnya lingkungan desa/ kelurahan yang bersih, hijau dan lestari

2. Misi:

- a. Membangun masyarakat yang peduli, berbudaya bersih dan cinta lingkungan hidup
- b. Mewujudkan desa/ kelurahan yang bersih, hijau dan lestari;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
- d. Mewujudkan Program Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*);
- e. Mendukung terwujudnya Program Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur, dimana salah satunya adalah "Jatim Harmoni", yaitu Upaya menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Sekaligus mendukung Program Nawacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa"

4.3.3 Tujuan Berseri

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa/ kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, hijau dan lestari;
2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa/ kelurahan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik secara mandiri;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, agar dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA;
4. Mendorong masyarakat membentuk Bank Sampah di setiap RT/RW, sebab keberadaan bank sampah akan mempercepat membangun kesadaran

masyarakat didalam melakukan pengelolaan sampah selain menambah sumber pendapatan keluarga dan memutar cirkular ekonomi;

5. Mendorong partisipasi masyarakat desa untuk mengungkit potensi lokal sebagai produk khas desa yang bernilai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan (ramah lingkungan);
6. Mewujudkan Jawa Timur menuju Provinsi Hijau (*Green Province*) melalui desa/ kelurahan yang bersih, hijau dan lestari.

4.3.4 Kategori Penilaian Berseri

1. Kategori Pratama
 - a. Diusulkan dari desa/ kelurahan yang baru ataupun desa/ kelurahan rintisan.
 - b. Memiliki 2 Rukun Warga (RW) yang telah dikelola, tiap-tiap RW diperbolehkan hanya satu RT, Masing-masing RW dinilai dengan kriteria penilaian yang sama
 - c. Telah melakukan studi banding kepada desa/ kelurahan Berseri minimal satu kali di desa/ kelurahan yang sudah berpredikat minimal Berseri Pratama.
 - d. Untuk Lolos Pratama minimal mendapatkan 60% dari nilai maksimal Berseri Pratama.
2. Kategori Madya
 - a. Diusulkan dari desa/ kelurahan Berseri kategori pratama.
 - b. Telah memiliki 3 Rukun Warga (RW) yang telah dikelola masing-masing RW dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
 - c. Bila dalam satu desa/ kelurahan mempunyai <3 RW, maka masing-masing RW harus mengelola 50% dari jumlah RT yang ada.
 - d. Telah melakukan studi banding kepada desa/ kelurahan Berseri minimal satu kali di desa/ kelurahan yang sudah berpredikat minimal Berseri Madya.
 - e. Minimal mendapatkan 65% dari nilai maksimal Berseri Madya.

3. Kategori Mandiri
 - a. Diusulkan dari desa/ kelurahan Berseri Kategori Madya
 - b. Telah memiliki empat Rukun Warga (RW) yang telah dikelola, masing-masing RW dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
 - c. Bila dalam satu desa/ kelurahan mempunyai <4 RW, maka harus mengelola semua RW dan RT yang dimiliki .
 - d. Telah melakukan studi banding kepada desa/ kelurahan Berseri minimal satu kali di desa/ kelurahan yang sudah berpredikat minimal Berseri Mandiri
 - e. Minimal mendapatkan 70% dari nilai maksimal Berseri Mandiri.
4. Kampung Berseri Jatim
 - a. Sebagai kelanjutan dari predikat Berseri Kategori Mandiri.
 - b. Monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai agenda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
 - c. Telah melakukan mengembangkan dan inovasi sesuai kriteria Berseri, sehingga menjadi destinasi studi dan edukasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Kawasan yang dikembangkan sebagai kampung Berseri Jatim adalah satu RW terbaik yang ada di desa/kelurahan Berseri Mandiri, penghargaan akan diberikan kepada RW yang bersangkutan.
 - e. Monitoring dan Evaluasi (monev) Kampung Berseri Jatim dilakukan minimal dua tahun setelah memperoleh predikat Berseri Mandiri, evaluasi yang digunakan adalah kriteria penilaian Berseri Mandiri.

4.3.5 Kriteria Penilaian Berseri

Kriteria dalam pelaksanaan evaluasi teknis lapangan pada desa/ kelurahan Terdapat lima, yaitu: presentasi kepala desa/lurah dan ketua kader lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam.

1. Presentasi kepala desa/lurah dan ketua kader lingkungan

- a. Kepala desa/ lurah menyampaikan mengenai kebijakan lingkungan hidup yang sudah berlaku dan berjalan di desa/ kelurahan
- b. Ketua kader lingkungan menyampaikan mengenai upaya pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan bersama warga
2. Kelembagaan dan partisipasi masyarakat
Yaitu dinilai berdasarkan keaktifan aparat desa/ kelurahan, kader lingkungan dan masyarakatnya didalam melaksanakan program kerja dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan sampah
 - a. Penanganan sampah basah dan sampah kering
 - b. Kegiatan 3R (*reuse*, *reduce* dan *recycle*) upaya dalam memanfaatkan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis,
 - c. Ketersedian fasilitas pengolahan sampah seperti tempat sampah terpilah, komposter, *takakura*, gerobak sampah, rumah kompos, dan petugas kebersihan
 - d. Ketersediaan dan pola pengelolaan pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
4. Pengelolaan ruang terbuka hijau
 - a. Penataan tanaman dan jalan/gang
 - b. Kondisi penghijauan dan upaya penanaman pohon baru
 - c. Pemanfaatan lahan pekarangan
 - d. Pembibitan dan penanama tanaman toga
5. Pengelolaan sumber daya alam
Pada komponen ini dinilai berdasarkan ada atau tidaknya parameter yang dinilai seperti keberadaan Pemanfaatan energi terbarukan, upaya konservasi dan penyelamatan lingkungan, dan penerapan program sejalan dengan program lingkungan. Apabila tidak terdapat parameter maka kriteria ini tidak menjadi pembagi pada penilaian lainnya.

4.3.6 Mekanisme pelaksanaan Berseri

1. Pengusulan Desa Berseri

Pengusulan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tiap kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur. Berikut beberapa persyaratan pengusulan:

- a. Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Jalan Wisata Menanggal Nomor 38 Surabaya, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat;
- b. Mengisi dan melengkapi datalink Berseri jatim serta melampirkan foto-foto terbaru sesuai form;
- c. Mempersiapkan dua RW untuk usulan Desa/ Kelurahan Baru menuju Pratama; tiga RW untuk usulan Pratama menuju Madya; dan empat RW untuk usulan Madya menuju Mandiri, yang telah dikelola sesuai kriteria Berseri;
- d. Melampirkan sertifikat kunjungan studi banding yang ditandatangani oleh pejabat desa/ kelurahan yang dikunjungi sesuai form
- e. Satu *flashdisk*/CD untuk menyimpan semua data usulan satu kabupaten/kota.
- f. Jumlah usulan untuk satu kabupaten/kota paling banyak tiga desa/kelurahan menuju Pratama, sedangkan usulan menuju Madya dan Mandiri tidak dibatasi.

2. Evaluasi administrasi

Desa/kelurahan yang telah diusulkan untuk program Berseri, selanjutnya dilakukan evaluasi Administrasi berdasarkan pada kelengkapan dokumen yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Dokumen yang dievaluasi adalah

- a. Surat usulan desa/ kelurahan dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/ kota
- b. Dokumen Datalink Berseri Jatim

c. Sertifikat kunjungan studi banding

3. Evaluasi teknis lapangan

Kegiatan Evaluasi Teknis Lapangan dilaksanakan setelah desa/ kelurahan lolos evaluasi administrasi. Evaluasi dilakukan dengan mengunjungi desa/ kelurahan tersebut oleh Tim Evaluasi dan menilai sesuai dengan Kriteria Penilaian Program Berseri. Data hasil evaluasi teknis lapangan kemudian dikompilasi untuk menentukan nilai dari masing-masing desa/ kelurahan oleh masing-masing tim. Desa/kelurahan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu desa/ kelurahan menuju Pratama, desa/ kelurahan menuju Madya dan desa/ kelurahan menuju Mandiri. Masing-masing kategori ditentukan lolos seleksi berdasarkan *Passing Grade* pada masing-masing kategori (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 2020)

4.3.7. Usulan Berseri tahun 2022

Tabel 4.3 Penilaian desa usulan Berseri tahun 2022

Desa	Desa Purwosari	Desa kenep	Desa Sumengko
Komponen Penilaian	Kelembagaan dan partisipasi masyarakat		
Kebijakan dan peraturan desa terkait lingkungan hidup	Sudah terdapat kebijakan yaitu Perdes No 2 tahun 2022 tentang pelestarian lingkungan hidup	Sudah terdapat kebijakan yaitu Perdes No 9 tahun 2020 tentang partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat	Sudah terdapat kebijakan yaitu Perdes No 05 tahun 2020 tentang pelestarian lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup di kantor desa	-biopori -pemilahan sampah -pengomposan -keanekaragaman hayati	-biopori -pengomposan -keanekaragaman hayati -pemilahan sampah	-biopori -pemilahan sampah
Kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat dan warga/ kader lingkungan	Sudah terlaksana 3 kegiatan yaitu workshop, studi banding, dan pelatihan.	Sudah terlaksana lebih dari 3 kegiatan yaitu pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan studi banding	Sudah terlaksana kurang dari 3 kegiatan yaitu pelatihan
Struktur organisasi kelembagaan kader lingkungan hidup	Sudah terdapat SK pembentukan kader lingkungan	Sudah terdapat SK pembentukan kader lingkungan	Sudah terdapat SK pembentukan kader lingkungan
Program kerja kader lingkungan hidup	Sudah terdapat dan sudah terlaksana lebih dari 3 kegiatan	Sudah terdapat dan sudah terlaksana lebih dari 3 kegiatan	Belum terdapat program kerja kader lingkungan
Program desa untuk kegiatan pelestarian SDA yang melibatkan masyarakat	Telah dilaksanakan secara rutin yaitu bersih kali dan gotong royong	Telah dilaksanakan secara rutin yaitu kerja bakti, penanaman tanaman, dan penataan taman	Telah dilaksanakan secara rutin yaitu kerja bakti dan gotong royong
Akses sarana sanitasi yang layak	Masih terdapat masyarakat yang BAB di MCK umum	Seluruh warga BAB di MCK pribadi, sudah mempunyai	Seluruh warga BAB di MCK pribadi, sudah mempunyai

	namun sudah mendapat sertifikat ODF	sertifikat ODF	sertifikat ODF
Kebijakan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup	Sudah terdapat anggaran khusus untuk pengelolaan lingkungan hidup	Belum terdapat anggaran khusus untuk pengelolaan lingkungan hidup	Sudah terdapat anggaran khusus untuk pengelolaan lingkungan hidup
Pengadaan bibit tanaman keras untuk penghijauan, pengadaan sendiri maupun Kerjasama desa dengan pihak lain atau pembibitan sendiri	Sudah dilaksanakan lebih dari 3 kali	Sudah dilaksanakan lebih dari 2-3 kali	Sudah dilaksanakan lebih dari 2-3 kali
Kader berseri yang aktif mengajak warga untuk mengelola lingkungan	Memiliki lebih dari 10 orang kader aktif	Memiliki lebih dari 10 orang kader aktif	Memiliki lebih dari 10 orang kader aktif
Pengelolaan sampah			
Tersedia tempat sampah terpilah setiap rumah	Ada dan terpilah dengan baik lebih 60% rumah	Ada dan terpilah dengan baik 40% rumah	Ada dan terpilah dengan baik 40% rumah
Upaya pengelolaan sampah basah dengan komposter, Takakura, gali tutup tanah, dll	Sudah dilakukan komposter	Sudah dilakukan komposter	Sudah dilakukan komposter
Pembuatan biopori untuk sampah organic di masing-masing RW	Ada dan berfungsi sebagai komposter	Ada namun belum difungsikan sebagai komposter	Ada namun belum difungsikan sebagai komposter
Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah kering/ anorganik	Sudah terdapat 2 bank sampah yaitu bank sampah Karanganyar Dusun Korgan dan PKK Purwosari	Terdapat 2 bank sampah yaitu bank sampah mandiri dan bank sampah RT 19	Terdapat bank sampah yaitu bank sampah berkah bunda
Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	-penggunaan barang bekas -mempunyai tempat praktek pembinaan warga	-penggunaan barang bekas	-penggunaan barang bekas

	-mempunyai taman edukasi daur ulang		
Tersedia tempat penampungan sampah sementara / container terpilah dan atau sarana angkut sampah terpilah	Terdapat container atau TPS yang terkelola di desa	Belum tersedia TPS namun sudah dilengkapi dengan sarana angkut sampah	Belum tersedia TPS namun sudah dilengkapi dengan sarana angkut sampah
Mempunyai inovasi/kreativitas pengelolaan sampah	Terdapat 3-4 jenis inovasi	Terdapat 2-3 jenis inovasi	Terdapat 2-3 jenis inovasi
Kondisi kebersihan drainase/sungai/ got/ saluran air	Saluran drainase terbuka bersih dan lancar	Saluran drainase tertutup tapi lancar	Saluran drainase tertutup tapi lancar
Pengelolaan ruang terbuka hijau			
Penataan tanaman dan jalan/ gang	Bersih, tertata, dan dilengkapi dengan fasilitas sampah	Bersih dan tertata	Bersih dan tertata
Kondisi penghijauan sepanjang jalan, taman, dan fasilitas umum	Penghijauan terbilang sangat baik yaitu sebanyak 61%-90%	Penghijauan belum merata yaitu sekitar 31%-60%	Penghijauan belum merata yaitu sekitar 31%-60%
Penanaman baru pohon sepanjang jalan dan atau pekarangan	Terdapat penanaman baru lebih dari 40%	Terdapat penanaman baru lebih dari 40%	Terdapat penanaman baru lebih dari 40%
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan	-pertanian sayur mayur -peternakan dan hewan peliharaan -perikanan, kolam, dan kolam terpal	-pertanian sayur mayur -peternakan dan hewan peliharaan -perikanan, kolam, dan kolam terpal	-pertanian sayur mayur -peternakan dan hewan peliharaan -perikanan, kolam, dan kolam terpal
Penanaman dan pemanfaatan tanaman toga	Ada kebun/ tanaman toga dan pemanfaatan hasil produk	Ada kebun/ tanaman toga dan pemanfaatan hasil produk	Ada kebun/ tanaman toga namun belum terdapat pemanfaatan hasil produk
Tersedianya pembibitan tanaman dengan	Ada namun milik perorangan	Ada namun milik perorangan	Belum ada

melibatkan masyarakat			
Adanya pemasangan slogan-slogan tentang lingkungan hidup yang memotivasi pengelolaan lingkungan	Terpasang slogan yang memberi motivasi lebih dari 5 slogan	Belum terpasang slogan	Belum terpasang slogan
Pengelolaan sumber daya alam			
Pemanfaatan energi terbarukan	Terdapat pembuatan BBM dari sampah plastik	Belum ada	Belum ada
Terdapat upaya konservasi sumber daa alam dan penyelamatan lingkungan	-penjernihan air atau IPAL - sumur resapan -upaya pelestarian embung/ mata air -mempunyai kebun lingkungan warga	- tandon air	Belum ada
Menerapkan program sejalan dengan lingkungan	Penerapan PHBS dan Kawasan rumah pangan lestari	Belum ada	Belum ada

4.4. Perbedaan antara program Adibuana dengan Berseri

Tabel 4.4 Perbedaan antara program Adibuana dengan program Berseri

	Adibuana	Berseri
Penyelenggara	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Sasaran	a. Kantor Kecamatan b. RT (rukun tetangga) Desa/ kelurahan	Desa / Kelurahan
Kategori Penilaian	a. Kategori Kecamatan b. Kategori RT - RT pemula	- Desa/kelurahan pratama - Desa/ kelurahan madya - Desa/kelurahan mandiri

	<ul style="list-style-type: none"> - RT berkembang - RT mandiri - RT paripurna <p>c. Kategori Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa/kelurahan pratama - Desa/ kelurahan madya - Desa/kelurahan mandiri - Desa/ kelurahan Adibuana Bojonegoro 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa/ kelurahan Berseri Jawa Timur
Kriteria Penilaian	<p>a. Tata lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan tanaman dan jalan/gang - Kondisi penghijauan dan upaya penanaman pohon baru - Pemanfaatan lahan pekarangan - Pembibitan dan penanaman tanaman TOGA - Upaya konservasi air - Upaya konservasi energi - Upaya penyelamatan lingkungan <p>b. Pengelolaan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah basah dan sampah kering - Pengurangan sampah melalui Kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) - Ketersediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah <p>c. Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi fisik drainase - Kebersihan drainase dari sampah dan gulma - Upaya pemeliharaan drainase 	<p>a. Presentasi kepala desa dan kader</p> <p>b. Kelembagaan dan partisipasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan aparat desa/ kelurahan - Keaktifan Kader lingkungan <p>c. Pengelolaan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah basah dan sampah kering - Kegiatan 3R (reuse, reduce dan recycle) - Ketersediaan fasilitas pengolahan sampah - Ketersediaan dan pola pengelolaan pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) <p>d. Pengelolaan ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan tanaman dan jalan/gang - Kondisi penghijauan dan upaya penanaman pohon baru - Pemanfaatan lahan pekarangan - Pembibitan dan penanama tanaman toga <p>e. Pengelolaan sumber daya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan energi terbarukan - upaya konservasi dan penyelamatan lingkungan - penerapan program sejalan dengan

		program lingkungan
--	--	--------------------

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memiliki bidang pengendalian yang memiliki tugas dalam lingkup Konservasi, Mitigasi dan Rehabilitasi Lahan; Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara; dan Kemitraan dan Pemberdayaan Lingkungan.
2. Pengelolaan lingkungan hidup desa di Kabupaten Bojonegoro yang dinilai dari penyelenggaraan program penghargaan lingkungan sudah tertata dan berjalan dengan baik namun desa yang mengikuti belum ada 50% dari jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Bojonegoro
3. Adibuana merupakan program penghargaan lingkungan hidup untuk kantor kecamatan, RT, dan Desa/ kelurahan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro sedangkan Berseri merupakan program penghargaan lingkungan hidup untuk desa/ kelurahan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
4. Perbedaan antara Program Adibuana dan Berseri diantaranya ialah penyelenggara, sasaran, kategori penilaian, dan kriteria penilaian

5.2 Saran

Perlunya peningkatan sosialisasi dan ajakan kepada desa-desa di kabupaten bojonegoro untuk mengikuti kegiatan penghargaan lingkungan sehingga diharapkan Kabupaten Bojonegoro menjadi Kabupaten yang bersih, indah, rapi, dan hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- bapelkes cikarang bppsdmk kemkes (2020) *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah*. Available at: [http://bapelkescikarang.bppsdmk.kemkes.go.id/kamu/kurmod/pengelolaansampah/mi-1c modul prinsip pengelolaan sampah.pdf](http://bapelkescikarang.bppsdmk.kemkes.go.id/kamu/kurmod/pengelolaansampah/mi-1c%20modul%20prinsip%20pengelolaan%20sampah.pdf) (Accessed: 25 March 2022).
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro (2021) *Buku Pedoman Petunjuk Teknis Adibuana Bojonegoro tahun 2021*.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (2020) *Buku Panduan Program BERSERI mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih, Hijau dan Lestari*.
- Dinas Tata Ruang dan Bangunan (2016) *PENATAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP*, perkimtaru.pemkomedan.go.id. Available at: <http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-828-penataan-dan-pemeliharaan-lingkungan-hidup.html> (Accessed: 25 March 2022).
- Indonesia, R. (2008) *Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008*.
- Indonesia, Republik (2009) ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 1997’, (September), pp. 1–2. Available at: [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kesehatan.pdf).
- Indonesia, Republik (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2009*.
- Khoirunnisa, N. (2014) *Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Minyak Bumi Oleh Pt. Petrochina Di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Universitas Brawijaya. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/35277-ID-upaya-badan-lingkungan-hidup-kabupaten-bojonegoro-dalam-mengendalikan-pencemaran.pdf>.
- Machmud, S. (2012) *Hukum Lingkungan*. Edisi Revi. Bandung: Citra Bhakti.
- N.H.T.Siahaan (2008) *Hukum Lingkungan*. Cetakan ke. Jakarta: Pancuran Alam.
- Peraturan Pemerintah (2005) *Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005*.
- Republik Indonesia (2004) *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004*.
- Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014*.
- Soemirat, S. (2004) *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM.
- Wahyuningsih, H. (2018) ‘Studi status lingkungan hidup perkotaan berkelanjutan dengan metode Analisis Pressure-State and Response di Kota Surakarta’, *Jurnal arsitektur dan perencanaan*, 1(2), pp. 207–222.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi usulan Desa Berseri tahun 2022

a. Desa Purwosari



b. Desa Kenep



c. Desa Sumengko



Lampiran 2. Surat izin magang dari fakultas Kesehatan masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 7271/UN3.1.10/PK/2021
Perihal : **Permohonan izin magang**

2 Desember 2021

Yth. Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
Jalan Dr. Wahidin No. 40 Bojonegoro

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	Peminatan	Pembimbing	Pelaksanaan
1.	Aimmatus Shoffifah	101811133203	Kesehatan Lingkungan	Zida Husnina, S.KM, MPH	Offline
2.	Fitri Anisai Rohmah	101811133099			
3.	Chamidatul Umayyah	101811133120			

Sebagai peserta magang di **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro**, mulai **Februari - Maret 2022**. Terlampir kami sampaikan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Deakan
Deakan I,
Anita Damayanti, drg., M.S.
196702281989112001

- Tembusan :
1. Dekan FKM UNAIR
 2. Kadept. Kesehatan Lingkungan FKM UNAIR
 3. Koordinator Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR
 4. Koordinator Magang Departemen
 5. Yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat balasan magang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Dr. Wahidin No. 40 Telp. (0353) 881826 - Pswt 140
BOJONEGORO

Bojonegoro, 23 Desember 2021

Nomor : 800/1584/412.217/2021
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Jawaban Permohonan Izin Magang

Kepada :
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Kesehatan
 Masyarakat Universitas
 Airlangga Surabaya
 di -
SURABAYA

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 7271/UN3.1.10/PK/2021 tanggal 02 Desember 2021 hal : Permohonan Izin Magang, maka bersama ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro bersedia **menerima** / tidak keberatan atas Permohonan Izin Magang, mulai Februari 2022 - Maret 2022, adapun daftar nama mahasiswa sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM
1	Aimmatus Shofifah	101811133203
2	Fitri Anisai Rohmah	101811133099
3	Chamidatul Umayah	101811133120

Demikian untuk menjadikan maklum.






KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BOJONEGORO

Des. HANAFLI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP/49641101 198903 1 014

Lampiran 4. Logbook laporan harian magang mahasiswa

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : AIMMATUS SHOFIFAH
 NIM : 10181133203
 TEMPAT MAGANG : DLH BOJONEGORO






Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu pertama		
Hari ke-1	Pengenalan lingkungan kerja	
Hari ke-2	Belajar teori pengambilan dan penyimpanan sampel air	
Hari ke-3	Mengikuti Rapat Koordinasi Regional IKLH (zoom) dan Rapat Adiwiyata	
Hari ke-4	Pengenalan alat laboratorium	
Hari ke-5	Pengambilan sampel air untuk pengujian di wilayah Kecamatan Bojonegoro	

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : AIMMATUS SHOFIFAH
 NIM : 101811133203
 TEMPAT MAGANG : DLH BOJONEGORO

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu kedua		
Hari ke-6	Pengambilan sampel air untuk pengujian di luar wilayah Kecamatan Bojonegoro	
Hari ke-7	Konsultasi dengan dosen pembimbing Instansi	
Hari ke-8	Mengikuti webinar Proklam melalui zoom Meeting	
Hari ke-9	Pengambilan data untuk penyusunan laporan magang	
Hari ke-10	Mengikuti webinar Proklam melalui zoom Meeting	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : AIMMATUS SHOPIFAH
 NIM : 101811133203
 TEMPAT MAGANG : DLH BOJONEGORO

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ketiga		
Hari ke-11	Menginput data Proklamasi desa	
Hari ke-12	Pengumpulan dan Pembacaan data aktivitas provinsi 2022	
Hari ke-13	Peringatan hari pahlawan nasional (HPN) 2022	
Hari ke-14	Pengambilan sampel air lindi di TPA Bojonegoro	
Hari ke-15	Pengumpulan di TPA Bojonegoro dan analisis data aktivitas provinsi 2022	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Aimmatius Shoffifah
 NIM : 10181433203
 TEMPAT MAGANG : DLH Bojonegoro.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu keempat		
Hari ke-16	Pengambilan sampel air bersih	
Hari ke-17	Mengikuti zoom Kater dan Bimtek Pemulihan dan Tanggap Darurat Uimbah Bg	
Hari ke-18	Diskusi dan kerja bakti organisasi	
Hari ke-19	Belajar mengenai detumeh lingkungan.	
Hari ke-20	Mengerjakan kajian Teknis Pemenuhan BMAL untuk menambah nutrisi tanah	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Aimmatus Shoffah
 NIM : 101811135203
 TEMPAT MAGANG : DLH Bojonegoro

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu kelima		
Hari ke-21	Belajar tentang pembibitan tanaman di Pusat Pembibitan	
Hari ke-22	Mengerjakan SOP persetujuan Teknis BMAL	
Hari ke-23	Praktek pemindahan tanaman ke polybag	
Hari ke-24	Mengerjakan SOP Surat Kelayakan Operasional	
Hari ke-25	Melaporkan SOP Percek BMAL dan SLO kepada Kepala Seksi	






Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Aimmatus Shoffah
 NIM : 101811133203
 TEMPAT MAGANG : DLH Bojonegoro

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu keenam		
Hari ke-26	Mengerjakan laporan magang	
Hari ke-27	Konsultasi kepada Pembimbing Instansi tentang laporan magang	
Hari ke-28	Mengerjakan laporan magang	
Hari ke-29	Perpisahan kepada staf instansi	
Hari ke-30	Menyetorkan laporan magang	

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi


Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Lampiran 5. Dokumentasi magang mahasiswa

<p style="text-align: center;">Minggu Pertama Hari ke-1</p> 	<p style="text-align: center;">Minggu Kedua Hari ke-6</p> 
<p style="text-align: center;">Hari ke-2</p> 	<p style="text-align: center;">Hari ke-7</p> 
<p style="text-align: center;">Hari ke-3</p> 	<p style="text-align: center;">Hari ke-8</p> 
<p style="text-align: center;">Hari ke-4</p>	<p style="text-align: center;">Hari ke-9</p>



Hari ke-5



Hari ke-10




Minggu ketiga

Hari ke-11



Minggu keempat


Hari ke-16



Hari ke-12



Hari ke-17



Hari ke-13



Hari ke-18



Hari ke-14




Hari ke-19



Hari ke-15



Hari ke-20



<p>Minggu kelima Hari ke-21</p>	<p>Minggu keenam Hari ke-26</p>
	
<p>Hari ke-22</p>	<p>Hari ke-27</p>
	
<p>Hari ke-23</p>	<p>Hari ke-28</p>
	
<p>Hari ke-24</p>	<p>Hari ke-29</p>



Hari ke-25



Hari ke-30

